



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGAN, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PENGURANGAN SERTA PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 2 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka Pengaturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Barito Timur perlu adanya pengaturan dalam peyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Tata Cara Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Serta Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

KABUPATEN SERUYAN			
KABUPATEN SERUYAN		SEKDA	
h	g	k	l

- Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
 11. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KABUPATEN BARITO TIMUR			
KABAGHUR	KABIDKAS	SEKDA	
h	g	k	2

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :




1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Unsur Organisasi Pemerintah Daerah di Kelurahan.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa Kabupaten Barito Timur.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib Kepada Daerah yang terhutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

PARAF			
KABUPATEN	KEP. DAERAH	ASS.	SEKDA
			

14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah Harga Rata-rata yang diperoleh dari Transaksi Jual Beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat Transaksi Jual Beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau Nilai Perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terhutang.
18. Pajak yang terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak, karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.

PARAF			
KABAG. NUKUN	KAB. LA. CTD	ASS.	SEKDA
m	g	e	P

26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan yang tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.
31. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari rangkaian pengumpulan Data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
34. Penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan Pertanian, Perumahan, Perkantoran, Pertokoan, Industri serta Objek Khusus Perkotaan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

BAB II
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

Pasal 2

Bupati atau Kepala Badan atas nama Bupati karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau Mengurangkan atau membatalkan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB yang tidak benar.

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
 - a. STPD PBB;
 - b. SKPD PBB;
 - c. SKPDKB PBB; atau
 - d. SKPDKBT PBB.
- (2) Pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat ketidakbenaran atas :
 1. luas Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan;
 2. Nilai jual Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan; dan/atau
 3. Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan PBB pada SPPT PBB, SKPD PBB atau STPD PBB;
 - b. terdapat ketidakbenaran atas :
 1. Nilai Perolehan Objek Pajak; dan/atau
 2. Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan PBB, pada SKPDKB PBB.
- (3) Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPDN PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SPPT PBB;

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>2</i>

- b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- d. Dilampiri fotocopy SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB atau SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD PBB, SKPDKB PBB atau SKPDKBT PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, SKPDKB PBB atau SKPDKBT PBB;
Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB;
Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi Dasar Penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB; dan
- g. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang Pribadi dengan Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif lebih banyak dari Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
 - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang Pribadi dengan Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif lebih banyak dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

PARAF			
KABUPATEN	KABUPATEN	ASS.	SEKDA
			

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan:
- 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB;
 - Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - Diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - Dilampiri asli SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, yang dimohonkan pengurangan;
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat pertimbangkan atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB; dan
 - Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Wajib Pajak badan; atau
 - Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- 2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- 3) Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 6

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) dan (b) dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

- Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 - Wajib Pajak Pribadi, meliputi : (sesuai PMK 82 tahun 2017)
Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	ASS.	JA
h	fr	u	D

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
 - a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :
 - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.
 - c. dalam hal Objek Pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/wabah hama tanaman.

Pasal 7

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB dan/atau SKPD PBB.
- (2) PBB terutang yang tercantum dalam SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pokok Pajak ditambah dengan denda administratif.
- (3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 8

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- Permohonan pengurangan Pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana
- (2) dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB;
 - b. Perseorangan atau kolektif untuk PBB yang tercantum dalam SPPT PBB.

Pasal 9

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Pengurangan atau penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KAPALA OPS	ASS.	SEK. DA
h	gn	R	D

- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas Objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 11

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

- a. Wajib Pajak pribadi meliputi :
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa Surat Ketetapan sebagai cagar budaya.
- b. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
 1. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 2. fotocopy SPT tahunan PPh tahun Pajak sebelumnya;
 3. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun Pajak sebelumnya;

Pasal 13

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Objek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;

Pasal 14

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 15

Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. Sebelum SPPT PBB diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal :
 1. Dalam hal kondisi tertentu yaitu Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
M	S	R	D

2. Dengan PBB yang terutang paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
3. Dengan PBB yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu :
 - a. Dalam hal objek Pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. Dalam hal objek Pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 16

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

- a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa :
 1. Satu permohonan untuk beberapa objek Pajak dengan tahun Pajak yang sama;
 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. Diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun Pajak yang bersangkutan;
 4. Tidak memiliki tunggakan PBB tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa :
 1. Satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB tahun Pajak yang sama;
 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas ;
 3. Diajukan kepada Bupati melalui :
 - a) Lurah setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 2 dan angka 3
 4. Dilampiri fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan;
 5. Diajukan dalam jangka waktu :
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang
 - c) luar biasa.

Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB yang dimohonkan

 - d) pengurangan.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
h	g	R	D

Pasal 17

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b angka 3 huruf b) berupa :
 - a. Surat Keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun Pajak sebelumnya;

Pasal 18

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan persyaratan sebagaimana dalam pasal 16 huruf a;
 - b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b;
 - c. dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 12.

Pasal 19

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
- (2) berdasarkan hasil penelitian di Badan dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB.
- (4) dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan;
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKP PBB yang sama.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KETUA CPD	ASS.	SEKDA
M	S	K	P

Pasal 20

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Barito Timur atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.

- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
- (2) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 21

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah :

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara
- b. langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 23

- (1) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi denda atau sanksi administratif karena hal-hal tertentu.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Denda atau sanksi administratif kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari Pokok Pajak yang tercantum dalam SKPKDB PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Pajak Daerah;
Denda atau sanksi administratif sebesar 2% (dua persen)
 - b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 24

- (1) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan Pokok Pajak paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Permintaan pengurangan denda administratif secara kolektif
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEND. OPD	ASS.	SEK. OA
h	8	R	2

Pasal 25

- (1) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permintaan diajukan untuk SPPT PBB, SKPD PBB atau STPD PBB, kecuali yang diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada Bupati;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
 - f. melunasi Pokok Pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan Perpajakan yang berlaku;
 - h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD PBB atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;
 - i. Pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak yang terutang, maka Pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Pokok Pajak setelah pengurangan,
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan denda administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bupati dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama (1) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administratif oleh Bupati
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan denda administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 27

Terhadap SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administratif.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Pasal 28

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (3) untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi :

1. fotocopy SPPT PBB/ SKPD PBB/ STPD PBB yang dimintakan pengurangan denda administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan Pokok Pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif;
4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Lurah/Kepala Desa;

b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :

1. fotocopy SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB/ yang dimintakan pengurangan denda administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan Pokok Pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif;
4. surat keterangan kesulitan keuangan dari Lurah/Kepala Desa;

c. Wajib Pajak badan :





1. fotocopy SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB/ yang dimintakan pengurangan denda administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan Pokok Pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif;
4. fotocopy laporan keuangan.

Pasal 29

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pokok Pajak paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan.

Pasal 30

- (1) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan suatu keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 31

Bentuk Keputusan Bupati mengenai :

- Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
- Pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
- Pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
- Pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif;

Ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**



ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR.....29..

PARAF			
KABUPATEN	KEPALA DAERAH	ASS.	SEK. DA
m	g	e	D